



PUTUSAN
Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2623/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BICC BERCA CABLES, beralamat di CCM Industrial Estate, Jalan Raya Serang Km 28,5 Tangerang 15610, yang diwakili oleh Lydiana Santoso, jabatan Direktur PT BICC Berca Cables;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81959/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri untuk Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp797.099.705,00 tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021



peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhadap koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri untuk Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp797.099.705,00 seharusnya dibatalkan;

Penghitungan Pajak Yang Terutang menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan, maka perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	933.645.281,00
Pajak Masukan	Rp	1.266.896.088,00
Kompensasi PPN bulan Lalu	Rp	2.461.647.150,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.728.543.238,00
Jumlah Pajak yang Lebih Bayar	Rp	(2.794.697.957,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.794.697.957,00
Jumlah Pajak yang Kurang Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81959/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-534/WPJ.07/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00728/207/10/055/12 tanggal 21 Juni 2012, Nomor Berkas 16-091484-2010 atas nama PT BICC Berca Cables, NPWP 01.071.350.1-055.000, beralamat di CCM Industrial Estate, Jalan Raya Serang Km 28,5 Tangerang 15610, sehingga PPN yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



1	DPP atas Ekspor	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	9,338,452,809
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	9,338,452,809
4	Pajak Keluaran	933,845,281
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4,525,642,943
	1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	1,266,896,088
	2. PM dari Kompensasi bulan lalu	3,258,746,855
6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(3,591,797,662)
7	Kelebihan Dikompensasikan	3,591,797,662
8	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81959/PP/M.IVA/16/2017 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81959/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 21 Maret 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-534/WPJ.07/2015 tanggal 20 Februari 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00728/207/10/055/12 tanggal 21 Juni 2012, Nomor Berkas 16-091484-2010 atas nama PT BICC Berca Cables, NPWP 01.071.350.1055.000, beralamat di CCM Industrial Estate, Jalan Raya Serang Km 28,5 Tangerang 15610, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-534/WPJ.07/2015 tanggal 20 Februari 2015,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00728/207/10/055/12 tanggal 21 Juni 2012, Nomor Berkas 16-091484-2010 atas nama PT BICC Berca Cables, NPWP 01.071.350.1-055.000, beralamat di CCM Industrial Estate, Jalan Raya Serang Km 28,5 Tangerang 15610, sehingga PPN yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1	DPP atas Ekspor	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	9,338,452,809
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	9,338,452,809
4	Pajak Keluaran	933,845,281
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4,525,642,943
	1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	1,266,896,088
	2. PM dari Kompensasi bulan lalu	3,258,746,855
6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(3,591,797,662)
7	Kelebihan Dikompensasikan	3,591,797,662
8	PPN Kurang/(Lebih) dibayar	-

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa pokok sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah terkait:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp797.099.705,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa dapat diketahui bahwa Koreksi Terbanding yang diajukan banding ada 2 (dua) Koreksi, sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.797.099.706,-
2. Pengenaan Sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp.797.099.706,-

Bahwa pada pembahasan Sengketa Formal, bahwa mengingat Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan telah melewati 12 bulan, maka

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Keberatan yang diajukan Terbanding harus dikabulkan;

Bahwa karena pembahasan Formal dikabulkan, maka pada Pembahasan Material tidak membahas lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1895/B/PK/Pjk/2021